



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 3507/BP/PENG.KP.8.2/VII/2026

TENTANG

SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
BULAN JUNI 2026

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengumumkan penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin terhadap Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada periode Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. HAKIM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	P A W, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Krs.	Sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Krs menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Mlg.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Pengaturan butir 3 yaitu Berperilaku Arif Dan Bijaksana Penerapan 3.1.(1), Pengaturan butir 5 yaitu Berintegritas Tinggi Penerapan 5.1.1 dan Pengaturan butir 7 yaitu Menjunjung Tinggi Harga Diri Penerapan 7.1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf f dan huruf l Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB//MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3467/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
2.	Q, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Psr (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kdr).	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3435/BP/KP8.2/VI/2026.
3.	S H, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kdr.	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3436/BP/KP8.2/VI/2026.
4.	M R R, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Plk (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kdr).	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3437/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
5.	E S D, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Ngb dahulu (Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kdr).	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3438/BP/KP8.2/VI/2026.
6.	R H, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Byw (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kdr).	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3439/BP/KP8.2/VI/2026.
7.	E, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Skt (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Mks).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3441/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
8.	J S, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mks.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3442/BP/KP8.2/VI/2026.
9.	H, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mks.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3443/BP/KP8.2/VI/2026.
10.	Y M RM, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Btm.	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3447/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
11.	T, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Btm.	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3449/BP/KP8.2/VI/2026.
12.	D R, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kag dahulu (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gst).	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 dan Pasal 14 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3451/BP/KP8.2/VI/2026.
13.	A P, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Gst.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 dan Pasal 14 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3452/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
14.	J S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bbs (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Gst).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 dan Pasal 14 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3453/BP/KP8.2/VI/2026.
15.	M M, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Amb.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3457/BP/KP8.2/VI/2026.
16.	L A, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jkt.Utr (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Amb).	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3458/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	
17.	I A, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Amb.	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3459/BP/KP8.2/VI/2026.
18.	B O, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Spt.	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C Angka 2 Berperilaku Jujur jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3462/BP/KP8.2/VI/2026.
19.	M, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kdi.	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3463/BP/KP8.2/VI/2026.



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	

2. PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	B S, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Tlk.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, dengan konsekuensi yuridis dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/SK/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3470/BP/KP8.2/VI/2026.
2.	A E H, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Btm.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan, selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf c dan huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3448/BP/KP8.2/VI/2026.

3. PANITERA MUDA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S DM, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Btm.	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Pasal 3 huruf e, Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf l Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 14 huruf a, b dan h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3444/BP/KP8.2/VI/2026.

4. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	J J P, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amb.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3460/BP/KP8.2/VI/2026.
2.	T I, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mtr.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita jo. Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3461/BP/KP8.2/VI/2026.



5. JURU SITA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	M, S.E., S.H., M.H.	Jurusita Pengadilan Negeri Jkt.Sel.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan, selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/SK/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3471/BP/KP8.2/VI/2026.
2.	M	Jurusita Pengadilan Agama Ktbm (dahulu Jurusita Pengadilan Agama Tlb).	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3472/BP/KP8.2/VI/2026.
3.	A D	Jurusita Pengadilan Negeri Kdi (dahulu Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kdi).	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan, selama 2 (dua) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3464/BP/KP8.2/VI/2026.

6. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	P, S.IP.	Kepala Subbagian Kepegawaian,	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan konsekuensi	Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 1 huruf e Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua



NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
		Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bgi.	yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan, selama 2 (dua) bulan.	A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3456/BP/KP8.2/VI/2026.

7. PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	A D A, A.Md.	Klerek-Dokumentalis Hukum Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sdn.	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 huruf k Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ” jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2026, Nomor: 3468/BP/KP8.2/VI/2026.



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JUNI 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	1	3	15	19
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	-	-	2	2
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	-	-	1
5.	Panitera Pengganti	-	-	2	2
6.	Jurusita	-	1	2	3
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	1	1
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	-	-	1	1
Jumlah		2	4	23	29



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	13	10	39	62
	Hakim Ad Hoc	-	3	4	7
2.	Panitera	1	-	4	5
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	-	-	1
5.	Panitera Pengganti	1	2	4	7
6.	Jurusita	-	1	3	4
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	1	1
9.	Pejabat Fungsional	-	2	-	2
10.	Pelaksana	-	-	2	2
Jumlah		16	18	57	91

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2026

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi

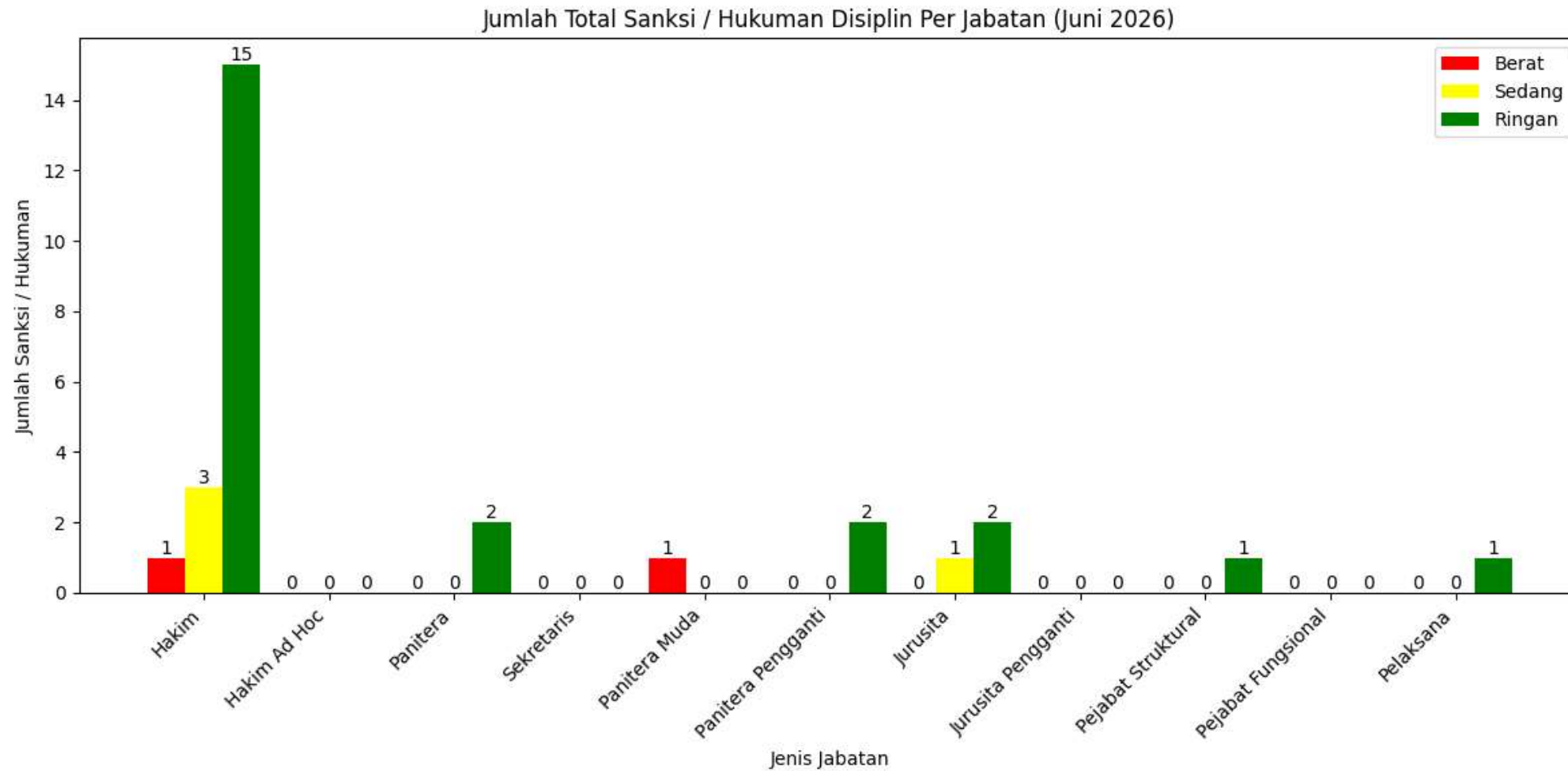


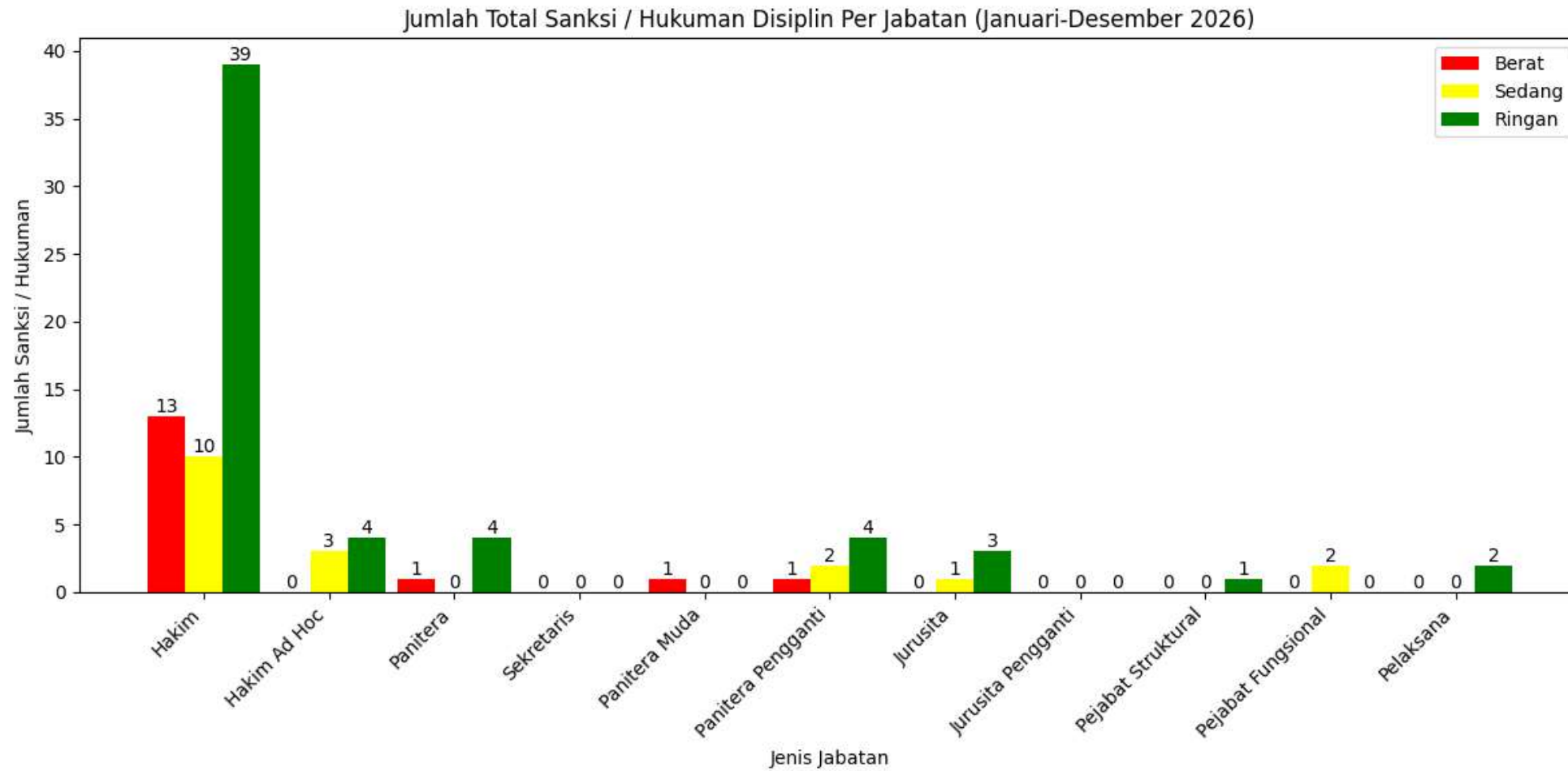
LAMPIRAN

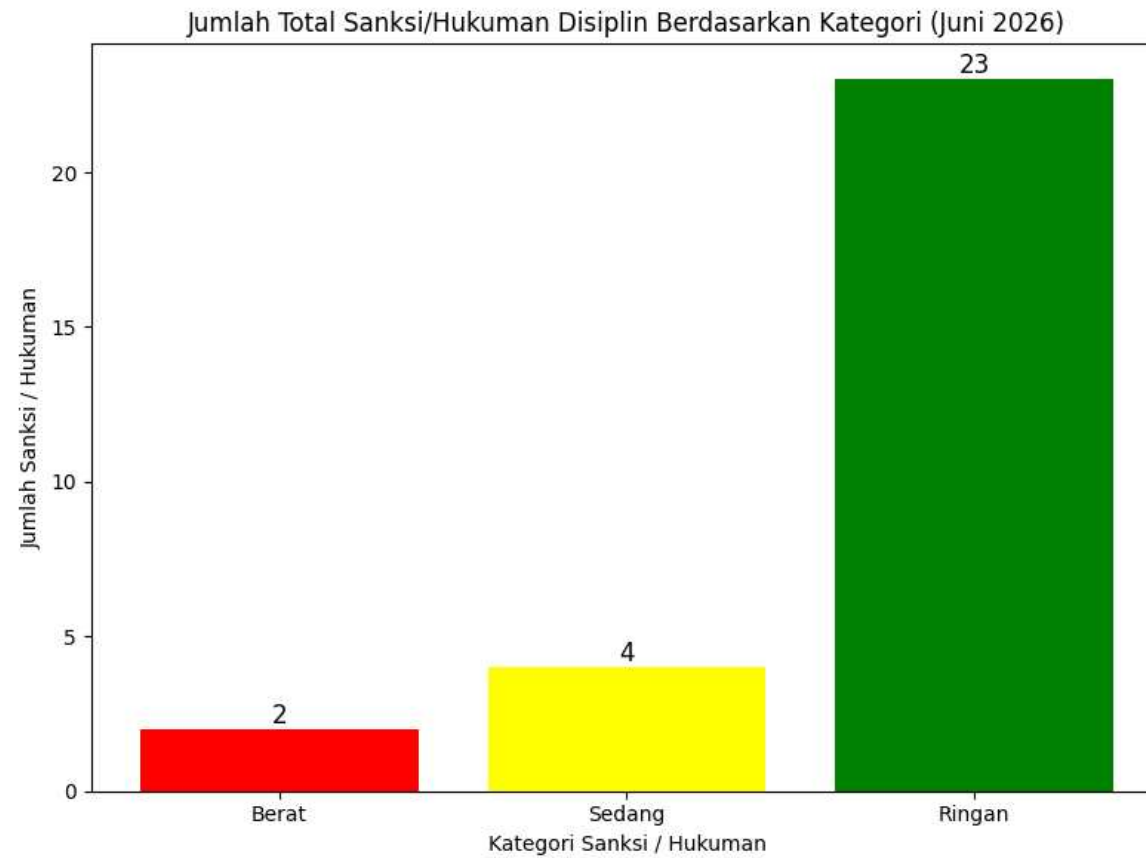
Surat Pengumuman Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

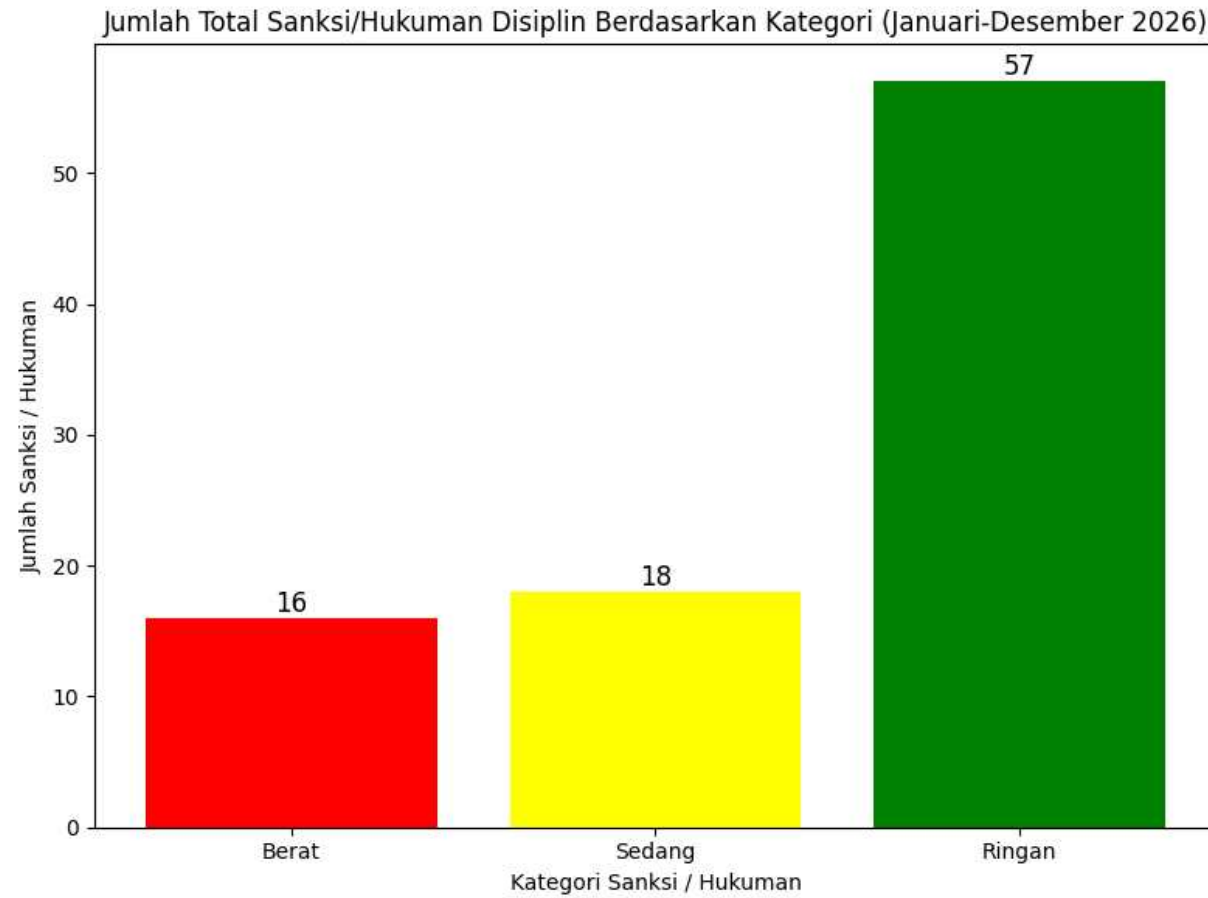
Nomor : 3507/BP/PENG.KP.8.2/VII/2026

Tanggal : 01 Juli 2026









Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi

